

**ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS RETRIBUSI
PARKIR DAERAH KOTA YOGYAKARTA**



Oleh:

Nama : Anas Pamungkas

No. Mahasiswa : 05312367

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2011**

**ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS RETRIBUSI
PARKIR DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Anas Pamungkas

No Mahasiswa : 05312367

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 12 Desember 2011

Penyusun,



(Anas Pamungkas)

**ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS RETRIBUSI
PARKIR DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

Hasil Penelitian




diajukan oleh:

Nama : Anas Pamungkas
No Mahasiswa : 05312367

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal.....*26 Des 201*.....

Dosen Pembimbing,



(Sigit Handoyo,, S.E., M.Bus.)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL


Analisis Potensi, Efisiensi dan Efektivitas Retribusi Parkir Daerah
Kota Yogyakarta

Disusun Oleh: ANAS PAMUNGKAS
Nomor Mahasiswa: 05312367

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 18 Januari 2011

Penguji/Pemb. Skripsi : Sigit Handoyo, SE, M.Bus

Penguji : . Dra. Isti Rahayu, M.Si, Ak



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA


MOTTO

“Mencari ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang islam”

(HR Ibnu Majah)

“Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mempunyai ilmu dengan beberapa derajat” (QS Mujadalah : 11)

Telah berkata para penyair : “Ilmu adalah lautan yang luas, meskipun ada seseorang yang bersungguh-sungguh. Ia tetap tidak akan pernah dapat mencapai batas akhirnya”.



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta*
- 2. Saudara-saudaraku terkasih*
- 3. My Special Friend*
- 4. Sahabat-sahabatku tersayang*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya melimpahkan segala karunia serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Adapun di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa apa yang telah disajikan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, bimbingan, saran serta pengarahan dari semua pihak sangat penulis harapkan demi tercapainya penulisan yang lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik atas bimbingan, bantuan, semangat, dorongan, maupun doa dan kasih sayang yang cukup membantu selama proses penyusunan skripsi ini:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Bpk. Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.
2. Bpk. Sigit Handoyo, SE, M.Bus. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, kemudahan dan dengan penuh kesabaran membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bpk. Johan Usaha Pinem selaku Kepala Seksi Retribusi Parkir serta Seluruh karyawan dan Staf Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, saya ucapkan banyak terimakasih atas bantuannya.
5. Bapak dan Ibu yang tercinta, atas doa, perhatian, kasih sayang, dan dorongan semangat yang selama ini tiada hentinya. Semoga dengan skripsi ini dapat sedikit membalas kebaikan Bapak dan Ibu selama ini.
6. Semua saudara-saudaraku, tunjukkan cinta kasih kita dan buat kedua orang tua kita bangga dengan prestasi dan semangat juang kita untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.
7. Semua pihak yang telah berjasa bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini dan dalam kehidupan penulis selama ini yang belum penulis sebutkan, terima kasih.

Dengan segala rahmat dan Ridho dari Allah SWT, penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kita semua dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 12 Desember 2011

Penulis ,

(Anas Pamungkas)

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan Masalah	5
1.3. Perumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6

1.6. Sistematika Penulisan	7
----------------------------------	---

BAB II LANDASAN TEORI


2.1. Pengertian Retribusi Daerah	8
2.1.1 Ciri-ciri Retribusi Daerah	8
2.1.1 Ketentuan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	9
2.1.3 Jenis Retribusi Daerah	10
2.1.3.1 Retribusi Jasa Umum	10
2.1.3.2 Retribusi Jasa Usaha	12
2.1.3.3 Retribusi Perizinan Tertentu	14
2.1.4 Cara Perhitungan Retribusi	15
2.1.4.1 Tingkat Penggunaan Jasa	16
2.1.4.2 Tarif Retribusi Daerah	16
2.1.5 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah	17
2.2 Pengertian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	19
2.2.1 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	20
2.2.2 Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi.....	20
2.2.3 Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi	20
2.2.4 Saat Retribusi Terutang	23
2.2.5 Kadaluwarsa Penagihan	24

2.2.6 Ketentuan Pidana	24
2.3. Pengertian Retribusi Tempat Khusus Parkir	25
2.3.1 Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi	27
2.3.2 Saat Retribusi Terutang	28
2.4. Cara Mengukur Potensi Retribusi	30
2.4.1 Pengukuran Hasil Pungutan	30
2.4.2 Efisiensi	30
2.4.3 Efektivitas	31
2.5. Potensi Retribusi Parkir	34
2.6. Penelitian Terdahulu	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Obyek/Subyek Penelitian	36
3.2. Data Penelitian	36
3.3. Teknik Pengumpulan Data	38
3.4. Analisa Data	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum obyek/Subyek Penelitian	43
4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	45
4.2.1. Analisis Efisiensi	45

4.2.2. Analisis Efektivitas	47
4.2.3. Analisis Potensi Retribusi Parkir	48

BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1. Kesimpulan	53
5.2. Keterbatasan Penelitian	54
5.3. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN 1	59
LAMPIRAN 2	61
LAMPIRAN 3	63



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	21
2. 2. Tarif retribusi pada Satuan Ruang Parkir Tidak Tetap.....	21
2.3. Tarif retribusi parkir untuk kendaraan Becak dan Andong dilakukan secara harian	22
2.4. Tarif retribusi untuk parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama	22
2.5. Tarif retribusi per sekali pemindahan ke tempat penampungan kendaraan sementara	23
2.6. Tarif retribusi Satuan Ruang parkir pada tempat khusus parkir	27
2.7. Tarif retribusi parkir untuk kendaraan Becak dan Andong dilakukan secara harian	27
2.8. Tarif retribusi untuk fasilitas penunjang Tempat Khusus Parkir	28
3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Tahun 2006-2010	37
3.2. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD	38
3.3. Realisasi Retribusi Parkir Kota Yogyakarta Tahun 2006-2010	42
4.1. Efisiensi pemungutan retribusi parkir	46
4.2. Analisis efektivitas pemungutan Retribusi Parkir	47
4.3. Realisasi Retribusi Parkir Kota Yogyakarta Tahun 2006 – 2010	49
4.4. Hasil analisis trend retribusi parkir	49

4.5. Potensi Retribusi Parkir Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015	50
4.6. Hasil Analisis Trend Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50
4.7. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2011-2015	51
4.8. Kontribusi Potensi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah	
Kota Yogyakarta tahun 2011-2015	51



Gambar		Halaman
2.1 Value for money chain		33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Target Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Tahun 2006-2010	59
2. Biaya Pemungutan Retribusi Parkir Kota Yogyakarta Tahun 2006 – 2010	60
3. Analisis Regresi Retribusi Parkir	61
4. Analisis Regresi Pendapatan Asli Daerah	62
5. Pendapatan Asli Daerah kota Yogyakarta	63
6. Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2006	64
7. Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2007	67
8. Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2008	69
9. Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009	72
10. Laporan Realisasi APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010	73

ABSTRAK

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar jumlah pendapatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dari Retribusi Parkir dengan dasar temuan potensi Retribusi Parkir dan mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas praktik pemungutan Retribusi Parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Yogyakarta dari tahun ke tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa hasil analisis jumlah potensi parkir di kota Yogyakarta mengalami peningkatan, kontribusi terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah masih terlalu kecil. Praktek pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Yogyakarta dari tahun ke tahun hasilnya sangat efisien dengan tingkat efisiensinya fluktuatif, sedangkan realisasi penerimaan retribusi parkir tingkat efektivitasnya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Kata kunci: Retribusi Parkir, efisiensi, efektivitas, potensi retribusi Parkir.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini seyogyanya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar. Ketika Pemerintah Daerah sedang melakukan usaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya, maka hal yang harus dipertimbangkan adalah beban yang harus ditanggung masyarakat. Disatu sisi peningkatan PAD akan mempengaruhi tingkat kemampuan daerah, tetapi disisi lain juga berarti peningkatan beban masyarakat. Hal ini karena obyek pemungutan akhir adalah masyarakat.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah sangat penting dalam melaksanakan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus cermat dalam mengelola sumber keuangan yang ada, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini telah didukung oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun

1997 tentang Retribusi Daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Disini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Salah satu jenis retribusi daerah yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Yogyakarta adalah penyelenggaraan retribusi parkir. Untuk mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan dua Perda yang khusus mengatur sektor perpajakan ini, yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Perda Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pemungutan serta pelaporan pendapatan dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Sedangkan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi

Tempat Khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di Tempat Khusus Parkir. Kedua obyek retribusi ini diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam hal penerimaan Retribusi Parkir masih banyak kendala yang terjadi, masalah pelayanan perparkiran menjadi sangat penting terutama berkaitan dengan penanganan ketertiban petugas pemungut/juru parkir. Banyak ditemukan juru parkir yang melakukan pelanggaran dengan memungut tarif parkir melebihi tarif yang ditentukan dalam peraturan daerah, tidak memberikan karcis parkir tetapi menarik retribusi, membuka parkir di tempat yang dilarang untuk parkir, dan tidak memakai seragam juru parkir. Ini menyebabkan banyak potensi dari Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta menjadi kurang terpantau, sehingga pada keadaan ini adanya kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk ke PAD. Akibatnya retribusi parkir memberikan kontribusi yang masih relatif kecil terhadap PAD dan pelayanan perparkiran yang belum memadai. Dengan demikian perlu kiranya Dinas Perhubungan melalui para Koordinator Lapangan kota Yogyakarta secara sungguh-sungguh mencari upaya untuk meningkatkan PAD seoptimal mungkin khususnya dari sektor retribusi daerah terutama pada retribusi parkir. Kurangnya perhatian pada jenis retribusi ini, besar kemungkinan terdapat celah atau kelemahan pada sisi administrasi, pengelolaan di lapangan, maupun implikasinya.

Beberapa hal yang menjadi celah dari retribusi Parkir ini terletak pada (1) belum adanya catatan mengenai besar potensi sebenarnya yang dimiliki, (2) penetapan target yang masih jauh dari potensi sebenarnya, (3) ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi pemungutan Retribusi Parkir yang sudah dilakukan, (4) analisis tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan Retribusi Parkir. Untuk itu Pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya melakukan pengawasan secara teratur dan terus menerus, penggalian potensi Retribusi Parkir secara maksimal, analisa efektif dan efisiensi Retribusi Parkir. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul: **“ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS RETRIBUSI PARKIR DAERAH KOTA YOGYAKARTA”**.

1.2. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah penelitian ini pada analisis potensi, tingkat efisiensi dan efektivitas praktik pemungutan Retribusi Parkir daerah kota Yogyakarta.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar potensi Retribusi Parkir di wilayah Kota Yogyakarta untuk lima tahun kedepan?

2. Apakah pemungutan Retribusi Parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selama ini efisien?
3. Apakah pemungutan Retribusi Parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selama ini efektif?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui seberapa besar potensi Retribusi Parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta untuk lima tahun kedepan.
2. Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas praktik pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Yogyakarta.
3. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan penerimaan Retribusi Parkir, meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas praktik pemungutannya.
2. Bagi akademisi, dosen, dan mahasiswa diharapkan akan dapat menambah

wawasan dan sebagai referensi didalam penelitian yang sejenis.

3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pengetahuan tentang pemungutan Retribusi Parkir secara teori maupun praktik.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori, dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek yang diteliti, sumber data yang digunakan dan pengukurannya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan bagaimana data diolah beserta pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian mendatang.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah (Marihhot P. Siahaan, 2005).

Menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.1.1. Ciri-Ciri Retribusi Daerah.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2.1.2. Ketentuan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengaturan kewenangan peneanaan pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia telah diatur sejak lama, terutama sejak tahun 1997 dengan dikeluarkannya UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah. Namun dalam perkembangannya UU No.18 Tahun 1997 dianggap kurang memberikan peluang kepada Daerah untuk mengadakan pungutan baru. Walaupun dalam UU tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah, namun harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pada waktu UU No. 18 Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru karena dianggap hal tersebut sulit dilakukan.

Selain itu, pengaturan agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah harus mendapat pengesahan dari pusat juga dianggap telah mengurangi otonomi daerah. Seiring dengan keluarnya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999, maka UU No.18 Tahun 1997 menjadi UU No.34 Tahun 2000, diharapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam UU No.34 Tahun 2000 pasal 2 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menjelaskan jenis-jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

2.1.3. Jenis Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

2.1.3.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Kriteria Retribusi Jasa Umum, sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf a, adalah :

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi;
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial;
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2, sebagaimana dibawah ini:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Retribusi Pelayanan Pasar.
- Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor.
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.

2.1.3.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

Kriteria Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan UU No 34/2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b, adalah:

- a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam PP No 66/2001 antara lain :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggarahan atau Vila;
7. Retribusi Penyedotan Kakus;
8. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
10. Retribusi Penyebrangan di Atas Air;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.

2.1.3.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

Sesuai dengan UU No. 34/2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam PP No 66/2001

antara lain :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek.

Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek retribusi perizinan tertentu dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu.

2.1.4. Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini.

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

2.1.4.1 Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Misalnya mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

2.1.4.2 Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa, Retribusi Parkir antara sepeda motor dan mobil, Retribusi Pasar antara kios dan los, dan Retribusi Sampah antara rumah tangga dan industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali

tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penetapan tarif tersebut, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

2.1.5 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Dengan ketentuan ini, daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa

umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa. Sebagai contoh dapat dilihat berikut ini.

- Tarif Retribusi Persampahan untuk golongan masyarakat mampu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutupi biaya pengumpulan, transportasi, dan pembuangan sampah. Sedangkan, untuk golongan masyarakat yang kurang mampu tarif ditetapkan lebih rendah.
- Tarif rawat inap kelas tinggi bagi Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya sehingga memungkinkan adanya subsidi silang bagi tarif rawat inap kelas yang lebih rendah.
- Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.
- Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, seperti keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk

menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Untuk pemberian izin bangunan, misalnya, dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, dan biaya pengawasan.

2.2. Pengertian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota. Setiap pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

2.2.1 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kawasan, jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum. Kawasan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Kawasan I;
- b. Kawasan II

2.2.2 Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya sebagaimana dimaksud, meliputi pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

2.2.3 Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Tarif retribusi pada Satuan Ruang parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

No	Jenis kendaraan	Tarif	
		Kawasan i (rp.)	Kawasan ii (rp.)
1.	Truk gandengan, sumbu III atau lebih	30.000	20.000
2.	Truk Besar	20.000	15.000
3.	Bus Besar	20.000	15.000
4.	Truk sedang/Box	15.000	10.000
5.	Bus sedang	15.000	10.000
6.	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000	1.500
7.	Sepeda Motor	1.000	500
8.	Sepeda Listrik	500	500
9.	Sepeda	200	200

Tarif retribusi pada Satuan Ruang Parkir Tidak Tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tarif retribusi pada Satuan Ruang Parkir Tidak Tetap

No	Jenis kendaraan	Tarif (Rp.)
1.	Truk gandengan, sumbu III atau lebih	40.000
2.	Truk Besar	30.000
3.	Bus Besar	30.000
4.	Truk sedang/Box	20.000
5.	Bus sedang	20.000
6.	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	3.000
7.	Sepeda Motor	2.000
8.	Sepeda Listrik	500
9.	Sepeda	200

Tarif retribusi parkir untuk kendaraan Becak dan Andong dilakukan secara harian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tarif retribusi parkir untuk kendaraan Becak dan Andong dilakukan secara harian

No	Jenis kendaraan	Tarif (rp./harian)
1.	Becak	200
2.	Andong	500

Tarif retribusi untuk parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tarif retribusi untuk parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama

No	Jenis kendaraan	Tarif	
		Kawasan I (Rp./Bulan)	Kawasan II (Rp./Bulan)
1.	Truk gandengan, sumbu III atau lebih	500.000	400.000
2.	Truk Besar	400.000	300.000
3.	Bus Besar	400.000	300.000
4.	Truk sedang/Box	300.000	200.000
5.	Bus sedang	300.000	200.000
6.	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	100.000	80.000

Tarif retribusi per sekali pemindahan ke tempat penampungan kendaraan sementara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tarif retribusi per sekali pemindahan ke tempat penampungan kendaraan sementara

No	Jenis kendaraan	Tarif (Rp.)
1.	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box	500.000
2.	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	300.000
3.	Sepeda Motor	100.000

2.2.4 Saat Retribusi Terutang

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. Pembayaran sebagaimana dimaksud diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, besarnya bagi hasil untuk juru parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebesar maksimal 80% (Delapan puluh perseratus) dari potensi parkir.

Dalam hal Wajib Retribusi yang membayar retribusi secara berlangganan, tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang

terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Wajib Retribusi. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud, akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

2.2.5 Kadaluwarsa Penagihan

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi yang membayar retribusi secara berlangganan, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi tersebut melakukan tindak pidana dibidang retribusi. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud, tertangguhkan apabila:

- a. diterbitkan surat teguran, atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

2.2.6 Ketentuan Pidana

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. Pengenaan pidana tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk

membayar retribusinya. Tindak pidana adalah pelanggaran. Denda sebagaimana dimaksud masuk ke Kas Daerah.

2.3. Pengertian Retribusi Tempat Khusus Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Tempat Khusus Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang secara khusus dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi atau badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran/lingkungan parkir (termasuk parkir di bangunan milik pemerintah daerah). Retribusi Tempat Khusus Parkir, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

besarnya pokok retribusi. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir. Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di Tempat Khusus Parkir. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di Tempat Khusus Parkir.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada faktor-faktor kawasan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Kawasan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Kawasan I;
- b. Kawasan II.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan pada perhitungan belanja operasional, biaya pemeliharaan, belanja modal dan jumlah tempat khusus parkir.

2.3.1 Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Tarif retribusi Satuan Ruang parkir pada tempat khusus parkir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Tarif retribusi Satuan Ruang parkir pada tempat khusus parkir

No.	Jenis kendaraan	TARIF		Keterangan
		Kawasan I (Rp.)	Kawasan II (Rp.)	
1.	Truk gandengan, sumbu III atau Lebih	30.000	20.000	Tarif berlaku untuk dua jam pertama parkir, dan setiap jam selebihnya dikenakan 50% dari tarif
2.	Truk Besar	20.000	15.000	
3.	Bus Besar	20.000	15.000	
4.	Truk sedang/Box	15.000	10.000	
5.	Bus sedang	15.000	10.000	
6.	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000	1.500	
7.	Sepeda Motor	1.000	1.000	
8.	Sepeda Listrik	500	500	
9.	Sepeda	300	300	

Tarif retribusi parkir untuk kendaraan Becak dan Andong dilakukan secara harian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Tarif retribusi parkir untuk kendaraan Becak dan Andong dilakukan secara harian

No	Jenis kendaraan	Tarif (rp./harian)
1.	Becak	200
2.	Andong	500

Tarif retribusi untuk fasilitas penunjang Tempat Khusus Parkir sebagai berikut:

Tabel 2.8
Tarif retribusi untuk fasilitas penunjang Tempat Khusus Parkir

a. Tarif retribusi untuk Mandi / Buang Air Besar	:	Rp. 1.000,-.
b. Tarif retribusi untuk Buang Air Kecil	:	Rp. 500,-.
c. Tarif retribusi untuk pelayanan kebersihan	:	Rp. 400,-/m2/hari
- Kelontong/Makanan Kering/Buah		Rp. 500,-/m2/hari
- Warung Makan		

Untuk retribusi los, kios dan sewa lahan serta penggunaan Tempat Khusus Parkir (TKP) selain untuk kepentingan parkir berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan pasar.

2.3.2 Saat Retribusi Terutang

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bentuk dan isi SKRD dengan Peraturan Walikota. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Pembayaran Retribusi dapat dilakukan secara berlangganan. Setiap Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. Dalam hal Wajib Retribusi yang membayar Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya

atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, besarnya bagi hasil untuk Pengelola Tempat Khusus Parkir adalah sebesar maksimal 60% (enam puluh perseratus) dari potensi parkir.

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Wajib retribusi yang membayar Retribusi. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Hak untuk melakukan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi tersebut melakukan tindak pidana dibidang retribusi. Kadaluwarsa penagihan retribusi, tertangguhkan apabila:

- a. diterbitkan surat teguran, atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar tarif retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. Pengenaan pidana tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya. Denda tersebut masuk ke Kas Daerah.

2.4. Cara Mengukur Potensi Retribusi

2.4.1. Pengukuran Hasil Pungutan

Konsep pengukuran hasil pungutan yang digunakan oleh peneliti yaitu konsep *value for money* yang terdiri atas tiga elemen utama, yaitu:

1. Ekonomi.
2. Efisiensi.
3. Efektivitas.

Dari ketiga elemen utama tersebut, peneliti lebih menekankan pada dua elemen utama yaitu, efisiensi dan efektivitas.

2.4.2. Efisiensi

Pengukuran Efisiensi dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil pajak yang akan digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak (Devas, 1989). Biaya yang dimaksud adalah jumlah dari biaya Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan besarnya pajak terutang, serta biaya penagihan sedangkan realisasi yang dimaksud adalah pencapaian target yang telah dicapai. Efisiensi semakin besar jika biaya untuk memperoleh penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak (Devas, 1989)

Rumus pengukuran efisiensi untuk pemungutan retribusi adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi}}{\text{Realisasi Retribusi}}$$

Penerimaan Retribusi dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan retribusi lebih besar dari biaya pemungutan. Semakin kecil rasio maka semakin efisien (Medi, 1996).

Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi yang dilakukan yaitu:

1. Apabila hasilnya $< 20\%$ berarti sangat efisien.
2. Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien.
3. Apabila hasilnya $>85\%$ berarti tidak efisien.

2.4.3. Efektivitas

Efektivitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Devas, 1989).

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Rumus pengukuran efektifitas untuk pemungutan retribusi adalah sebagai berikut:


$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}}$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*).

Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

Gambar 2.1
Value for money chain



Sumber: Manajemen Kinerja Sektor Publik

Apabila dikaitkan dengan manajemen kinerja berbasis *outcome*, fokus terpenting manajemen kinerja sektor publik adalah pada pencapaian efektivitas. Untuk mencapai efektivitas organisasi harus efisien, sebaliknya organisasi yang efisien belum tentu efektif. Sebagai contoh, pemerintah mungkin berhasil membangun gedung pertemuan dengan pemanfaatan dana yang efisien, namun gedung tersebut bisa jadi tidak efektif karena tidak digunakan secara optimal sehingga tingkat kemanfaatannya rendah. Tingkat efektivitas gedung yang rendah akan menimbulkan inefisiensi, karena gedung tersebut akan mengkonsumsi biaya pemeliharaan yang merupakan biaya tetap. Yang perlu dilakukan organisasi adalah tidak sekedar melakukan efisiensi biaya (*cost efficiency*) akan tetapi mencapai efektivitas biaya (*cost effectiveness*), yaitu dengan mengupayakan setiap biaya yang dikeluarkan dapat mencapai hasil yang dikehendaki. Jika efektivitas biaya telah

terpenuhi, setiap biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia.

2.5. Potensi Retribusi Parkir

Potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan retribusi daerah dan kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan 100%.

Untuk menganalisis potensi retribusi parkir di kota Yogyakarta digunakan analisis trend dengan persamaan :

$$Y = a + b X$$

Y = Realisasi penerimaan pajak

a = konstanta

b = kemiringan trend

X = periode

Data yang dibutuhkan untuk analisis trend adalah data realisasi retribusi parkir tahun 2006-2010 untuk memprediksi besarnya potensi retribusi parkir tahun 2011-2015. Dalam aturan trend, jika periodenya ganjil yaitu 5 tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 maka nilai X :

$$2006 = -2$$

$$2007 = -1$$

$$2008 = 0$$

$$2009 = +1$$

$$2010 = +2$$

2.6. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumardi (2004) melalui analisis potensi dan realisasi Pajak Parkir Non Badan Jalan Kota Surakarta Tahun 2004 menyimpulkan bahwa pada prakteknya hasil Pajak Parkir tidak sesuai dengan realisasinya atau belum bisa dimaksimalisasikan. Potensi Pajak Parkir sebenarnya kota Surakarta pada tahun 2004 kurang lebih Rp. 177.511.250,00 namun baru ditargetkan Rp.75.000.000,00 (63,82%) berarti potensi Pajak Parkir nampak bahwa potensi masih cukup besar dengan ukuran rasio cakupan sebesar 26,59%.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Obyek/Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. Imogiri Timur No. 1 (Kompleks Terminal Penumpang Giwangan) Yogyakarta. Penulis memilih kota Yogyakarta sebagai obyek penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa disinyalir ada potensi temuan permasalahan yang terjadi pada praktek pemungutan Retribusi Parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

3.2. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), data diperoleh berupa hasil wawancara. Data primer secara khusus diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak Dinas Perhubungan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang peneliti peroleh dari buku-buku, artikel, Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Jenis Data yang digunakan meliputi:

1. Data Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir
Tahun 2006-2010

No	Tahun	Jenis Retribusi	Target	Realisasi
1	2006	Parkir Tepi Jalan Umum	Rp1,510,000,000.00	Rp1,318,711,500.00
		Tempat Khusus Parkir	Rp 848,240,000.00	Rp 543,039,500.00
		Jumlah Retribusi Parkir	Rp2,358,240,000.00	Rp1,861,751,000.00
2	2007	Parkir Tepi Jalan Umum	Rp1,510,000,000.00	Rp1,293,708,500.00
		Tempat Khusus Parkir	Rp 850,000,000.00	Rp 713,361,500.00
		Jumlah Retribusi Parkir	Rp2,360,000,000.00	Rp2,007,070,000.00
3	2008	Parkir Tepi Jalan Umum	Rp1,550,000,000.00	Rp1,534,988,750.00
		Tempat Khusus Parkir	Rp 810,490,000.00	Rp 752,149,000.00
		Jumlah Retribusi Parkir	Rp2,360,490,000.00	Rp2,287,137,750.00
4	2009	Parkir Tepi Jalan Umum	Rp1,550,000,000.00	Rp1,568,781,500.00
		Tempat Khusus Parkir	Rp 743,710,000.00	Rp 791,911,000.00
		Jumlah Retribusi Parkir	Rp2,293,710,000.00	Rp2,360,692,500.00
5	2010	Parkir Tepi Jalan Umum	Rp1,850,056,000.00	Rp1,907,694,500.00
		Tempat Khusus Parkir	Rp 912,727,000.00	Rp 925,684,500.00
		Jumlah Retribusi Parkir	Rp2,762,783,000.00	Rp2,833,379,000.00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

2. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2006 sampai dengan tahun 2010

Tabel 3.2.
Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2006-2010

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Parkir	Total PAD	Kontribusi Retribusi Parkir
2006	1,861,751,000	96,419,456,304.52	1.93%
2007	2,007,070,000	114,098,350,942.31	1.76%
2008	2,287,137,750	132,431,571,514.72	1.73%
2009	2,360,692,500	161,473,838,209.95	1.46%
2010	2,833,379,000	179,423,640,057.51	1.58%

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta

3. Data biaya pemungutan Retribusi Parkir
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kegiatan langsung ke obyek penelitian, teknik yang digunakan meliputi:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu bapak Jhohan Usaha Pinem selaku Kepala Seksi Retribusi Parkir secara

langsung untuk memperoleh data yang berhubungan dengan praktik pemungutan Retribusi Parkir, temuan masalah atau hal-hal yang berhubungan dengan Wajib Pajak Parkir yang digunakan oleh peneliti sebagai obyek penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan memilah data yang diperlukan untuk dijadikan data penelitian.

3.4. Analisis Data

Setelah semua data yang di perlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisa data, analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif berupa analisis potensi Retribusi Parkir dan analisis untuk menghitung efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi Parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Yang dimaksud secara deskriptif adalah menggambarkan dan menjelaskan data berdasarkan teori yang telah ada, sedangkan penelitian dilakukan dengan menguraikan data-data yang telah diperoleh.

Analisis data dimulai dengan:

1. Penghitungan tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan Retribusi Parkir. Pengukuran Efisiensi yang dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil pajak yang akan digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak (Devas, 1989). Sedangkan realisasi yang dimaksud adalah pencapaian target yang telah dicapai. Efisiensi lebih besar jika biaya

untuk memperoleh penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil retribusi.

Rumus pengukuran efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi}}{\text{Realisasi Retribusi}}$$

Penerimaan Retribusi dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan retribusi lebih besar dari biaya pemungutan. Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi yang dilakukan yaitu:

- a. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien.
- b. Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien.
- c. Apabila hasilnya >85 % berarti tidak efisien.

Penerimaan pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Semakin kecil rasio maka semakin efisien (medi, 1996).

Sedangkan efektifitas diartikan sebagai sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Rumus pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}}$$

Tingkat efektivitas digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

- a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

2. Analisis Potensi

Potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan pajak/retribusi daerah dan kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan 100%.

Untuk menganalisis potensi retribusi parkir di kota Yogyakarta digunakan analisis trend dengan persamaan :

$$Y = a + b X$$

Y = Realisasi penerimaan pajak

a = konstanta

b = kemiringan trend

X = periode

Data yang dibutuhkan untuk analisis trend adalah data realisasi retribusi parkir tahun 2006-2010 untuk memprediksi besarnya potensi retribusi parkir tahun 2011-2015. Dalam aturan trend, jika periodenya ganjil yaitu 5 tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 maka nilai X :

2006=-2

2007=-1

2008=0

2009=+1

2010=+2

Tabel 3.3
Realisasi Retribusi Parkir Kota Yogyakarta
Tahun 2006 – 2010

Tahun	Realisasi
2006	Rp1.861.751.000,00
2007	Rp2.007.070.000,00
2008	Rp2.287.137.750,00
2009	Rp2.360.692.500,00
2010	Rp2,833,379,000.00

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Sebagai kota yang sarat dengan kebudayaan, Yogyakarta telah pula menjadi daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Program pariwisata Kota Yogyakarta sendiri memang selalu dikaitkan dengan daerah sekitarnya, seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Sebagai sebuah industri, pariwisata memang melibatkan banyak sektor ekonomi lainnya, seperti sektor perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Salah satu kekayaan lain dari Yogyakarta adalah sekolah. Kota Yogyakarta memang dikenal sebagai kota pelajar. Ribuan siswa dan mahasiswa berdatangan dari luar kota bahkan dari luar pulau Jawa untuk menempuh pendidikan di kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang fungsi, rincian tugas dan tata kerja Dinas Perhubungan kota Yogyakarta. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, terdiri dari:

- a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 3. Seksi Angkutan.
- c. Bidang Perparkiran, terdiri dari:
1. Seksi Optimalisasi Perparkiran;
 2. Seksi Retribusi Parkir.
- d. Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan, terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian Operasional;
 2. Seksi Bimbingan Keselamatan.
- e. Unit Pelaksana Teknis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dalam hal ini Bidang Perparkiran mempunyai fungsi penyelenggaraan optimalisasi perparkiran dan pengelolaan retribusi parkir, yang mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan optimalisasi perparkiran dan pengelolaan retribusi parkir;
- b. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan optimalisasi perparkiran dan pengelolaan retribusi parkir;

- c. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- d. Menyelenggarakan optimalisasi perparkiran;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan retribusi parkir;
- f. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Analisis Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur bagian dari hasil perolehan retribusi parkir yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan retribusi parkir. Pengukuran efisiensi penerimaan retribusi parkir dilakukan dengan membagi biaya pemungutan yang terdiri dari biaya cetak karcis dan operasional dengan realisasi pemungutan retribusi parkir.

Efisiensi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi}}{\text{Realisasi Retribusi}}$$

Hasil analisis efisiensi pemungutan retribusi parkir di kota Yogyakarta dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Efisiensi pemungutan retribusi parkir

Tahun	Realisasi	Biaya	Efisiensi	Keterangan
2006	1.861.761.000	125.000.000	0,15 %	Sangat efisien
2007	2.007.070.000	150.000.000	0,13 %	Sangat efisien
2008	2.287.137.750	150.000.000	0,15 %	Sangat efisien
2009	2.360.692.500	165.000.000	0,14 %	Sangat efisien
2010	2.833.379.000	165.000.000	0,06 %	Sangat efisien

Berdasarkan hasil analisis efisiensi pemungutan retribusi parkir dari tahun 2006-2010 seluruhnya adalah sangat efisien, karena rasio antara biaya pemungutan dan penerimaan retribusi kurang dari 20 %. Tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,06 %, sedangkan tingkat efisiensi terendah terjadi pada tahun 2006 dan tahun 2008 yaitu sebesar 0,15 %.

Dengan demikian hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi pemerintah daerah dalam usahanya mempertahankan efisiensi pemungutan retribusi parkir, yaitu tetap mempertahankan biaya atas pungutan retribusi parkir kurang dari 20% dari total penerimaan retribusi parkir. Namun demikian dalam pelaksanaan pengalokasian anggaran ini perlu adanya pengawasan yang lebih baik, agar tidak terjadi penyimpangan dana atas pungutan retribusi tersebut.

4.2.2. Analisis efektivitas

Analisis efektivitas digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Untuk mengetahui tingkat efektivitas retribusi parkir di kota Yogyakarta dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}}$$

Hasil analisis efektivitas dapat ditunjukkan pada Tabel :

Tabel 4.2
Analisis efektivitas pemungutan Retribusi Parkir

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas	Keterangan
2006	1.861.761.000	2.358.240.000	79 %	Tidak efektif
2007	2.007.070.000	2.360.000.000	85 %	Tidak efektif
2008	2.287.137.750	2.360.699.500	97 %	Tidak efektif
2009	2.360.692.500	2.293.710.000	103%	Sangat efektif
2010	2.833.379.000	2.762.783.000	103%	Sangat efektif

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pemungutan retribusi parkir di kota Yogyakarta pada tahun 2006 tidak efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 79 % yaitu berada pada kriteria yang tidak efektif karena kurang dari 100%. Begitu juga pada tahun 2007 tidak efektif dengan tingkat efektivitas 85%,

tahun 2008 tidak efektif dengan tingkat efektivitas 97%. Meskipun demikian tingkat efektivitas dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Tingkat efektivitas meningkat dari tahun 2008 sebesar 97 % (tidak efektif) menjadi 103 % (sangat efektif) pada tahun 2009.

4.2.3. Analisis Potensi Retribusi Parkir

Potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan retribusi daerah dan kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan 100%. Untuk menganalisis potensi retribusi parkir di kota Yogyakarta digunakan analisis trend dengan persamaan :

$$Y = a + b X$$

Y = Realisasi penerimaan pajak

a = konstanta

b = kemiringan trend

X = periode

Data yang dibutuhkan untuk analisis trend adalah data realisasi retribusi parkir tahun 2006-2010 untuk memprediksi besarnya potensi retribusi parkir tahun 2011-2015. Dalam aturan trend, jika periodenya ganjil yaitu 5 tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 maka nilai X :

$$2006 = -2$$

$$2007 = -1$$

$$2008 = 0$$

2009=+1

2010=+2

Tabel 4.3
Realisasi Retribusi Parkir Kota Yogyakarta
Tahun 2006 – 2010

Tahun	Realisasi
2006	Rp1.861.751.000,00
2007	Rp2.007.070.000,00
2008	Rp2.287.137.750,00
2009	Rp2.360.692.500,00
2010	Rp2,833,379,000.00

Hasil analisis trend dengan program SPSS dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil analisis trend retribusi parkir

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2270006050.000	47713782.784		47.575	.000
X	229687850.000	33738739.363	.969	6.808	.006

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil analisis trend dapat ditulis persamaan trend:

$$Y = a + b X$$

Y = Realisasi penerimaan pajak

a = konstanta

b = kemiringan trend

X = periode

Untuk melihat potensi penerimaan retribusi Parkir tahun 2011-2015 dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Potensi Retribusi Parkir Kota Yogyakarta
Tahun 2011 – 2015

Tahun	X	Konstanta	Koef. Regresi	Potensi Retribusi Parkir
2011	3	2.270.006.050	229.687.850	2.959.069.600
2012	4	2.270.006.050	229.687.850	3.118.757.450
2013	5	2.270.006.050	229.687.850	3.418.445.300
2014	6	2.270.006.050	229.687.850	3.648.133.150
2015	7	2.270.006.050	229.687.850	3.877.821.000

Tabel 4.6
Hasil analisis trend Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Yogyakarta

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	136769371405.802	1577713364.677		86.688	.000
	X	21338385477.362	1115611818.932	.996	19.127	.000

a. Dependent Variable: Y

Tabel 4.7
Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta
Tahun 2011 – 2015

Tahun	X	Konstanta	Koef. Regresi	Potensi PAD
2011	3	136.769.371.405,802	21.338.385.477,362	200.784.527.838
2012	4	136.769.371.405,802	21.338.385.477,362	222.122.913.315
2013	5	136.769.371.405,802	21.338.385.477,362	243.461.298.793
2014	6	136.769.371.405,802	21.338.385.477,362	264.799.684.270
2015	7	136.769.371.405,802	21.338.385.477,362	286.138.069.747

Tabel 4.8
Kontribusi Potensi Retribusi Parkir Terhadap Potensi Pendapatan Asli
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Potensi Retribusi Parkir	Potensi PAD	Kontribusi Retribusi Parkir
2011	2.959.069.600	200.784.527.838	1,47%
2012	3.118.757.450	222.122.913.315	1,40%
2013	3.418.445.300	243.461.298.793	1,40%
2014	3.648.133.150	264.799.684.270	1,38%
2015	3.877.821.000	286.138.069.747	1,36%

Berdasarkan hasil perhitungan potensi retribusi parkir di kota Yogyakarta menunjukkan bahwa untuk tahun 2011 terdapat potensi retribusi sebesar Rp2.959.069.600,00 memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,47%. Sedangkan untuk tahun 2012 mendatang terdapat potensi retribusi sebesar Rp3.118.757.450,00 meningkat 5,40% dibanding potensi tahun 2011, memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,40%. Tahun 2013 potensi retribusi sebesar Rp3.418.445.300,00 meningkat 9,60% dibanding potensi tahun 2012, memberikan kontribusi

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,40%. Tahun 2014 potensi retribusi sebesar Rp3.648.133.150,00 meningkat 6,72% dibanding potensi tahun 2013, memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,38%. Tahun 2015 memiliki potensi retribusi sebesar Rp3.877.821.000,00 meningkat 6,30% dibanding potensi tahun 2014, memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,36% .

Dengan demikian potensi Retribusi Parkir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami perkembangan yang meningkat akan tetapi jika dibanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya masih terlalu kecil. Meskipun demikian Retribusi Parkir dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga Retribusi Parkir harus mampu terus dimaksimalkan.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi manajemen pelayanan publik terutama bagi pengambil kebijakan dalam menetapkan target retribusi parkir untuk tahun-tahun kedepan sehingga diharapkan besarnya penerimaan retribusi parkir akan menjadi semakin efektif, karena target yang ditetapkan mampu direalisasikan dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar jumlah pendapatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dari Retribusi Parkir dengan dasar temuan potensi Retribusi Parkir dan mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas praktik pemungutan Retribusi Parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Yogyakarta dari tahun ke tahun.

Dari hasil analisa yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan, antara lain:

1. Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum/tempat khusus parkir. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum/tempat khusus parkir. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
2. Berdasarkan hasil analisis efisiensi pemungutan retribusi parkir menunjukkan bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 pemungutan retribusi parkir di kota Yogyakarta sangat efisien. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya rasio antara biaya pemungutan dan penerimaan retribusi kurang dari 20 %.

3. Berdasarkan hasil analisis efektivitas pemungutan retribusi parkir pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 tidak efektif. Tingkat efektivitas meningkat dari tahun 2008 sebesar 97 % (tidak efektif) menjadi 103 % (sangat efektif) pada tahun 2009 dan 2010.
4. Berdasarkan hasil analisis potensi parkir di kota Yogyakarta dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami perkembangan yang meningkat. Akan tetapi jika dibanding dengan pendapatan asli daerah (PAD) nilainya masih terlalu kecil.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang praktek pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Yogyakarta. Meskipun demikian, penelitian ini masih mengandung keterbatasan-keterbatasan antara lain:

1. Obyek penelitian hanya berada pada satu tempat yaitu Dinas Perhubungan kota Yogyakarta.
2. Data biaya retribusi parkir didapat dari hasil wawancara.

5.3. Saran

Agar pemungutan retribusi parkir dapat dipraktekan sesuai dengan harapan kita semua sehingga terciptanya keadilan serta tujuan bersama yaitu pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah daerah hendaknya mempertahankan tingkat efisiensi pemungutan retribusi ini karena sudah sangat efisien, dengan besarnya rasio antara biaya pemungutan dan penerimaan retribusi kurang dari 20 %.
2. Karena potensi retribusi parkir dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terlalu kecil maka sebaiknya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi perlu adanya kontrol/pengawasan, melakukan inspeksi mendadak ke kawasan parkir, melakukan pembinaan terhadap juru parkir, melengkapi prasarana informasi tentang pemungutan retribusi di kawasan parkir. Sehingga adanya kebocoran retribusi parkir dapat diminimalisir serta hasilnya dapat maksimal.
3. Untuk meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi parkir, hendaknya pemerintah daerah kota yogyakarta melakukan analisis yang cermat dalam menentukan target penerimaan retribusi parkir, sehingga jumlah yang terealisasi lebih besar atau minimal sama dengan target yang ditetapkan.
4. Perlu penghitungan potensi secara dinamis dari waktu ke waktu mengingat potensi Pajak Parkir senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian daerah.

5. Untuk penelitian selanjutnya jika melakukan penelitian yang sama sebaiknya dengan variabel yang berbeda misalnya analisis potensi retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga dengan obyek yang berbeda seperti daerah-daerah yang memiliki potensi retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga cukup banyak seperti kabupaten Sleman, Bantul dan daerah lainnya dengan waktu penelitian lebih lama sehingga diharapkan akan dapat menyempurnakan hasil penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Indiarto, Arief, 2007, *Analisis Potensi Efisiensi dan Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten Sleman*, Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Kesit, Bambang Prakosa, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Pres, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2007, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Cetakan pertama, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Medi, Setianus, 1996, *Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur*, "Tesis S2" Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang, Penyelenggaraan Perparkiran.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang, Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang, Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

Siahaan, Marihot P, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo dan Wirawan, 2001, *Penyesuaian dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan Baru*, Salemba Empat, Jakarta.



LAMPIRAN 1

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR
TAHUN 2006-2010**

No	Tahun	Jenis Retribusi	Target	Realisasi
1	2006	Parkir Tepi Jalan Umum	Rp1,510,000,000.00	Rp1,318,711,500.00
		Tempat Khusus Parkir	Rp 848,240,000.00	Rp 543,039,500.00
		Jumlah Retribusi Parkir	Rp2,358,240,000.00	Rp1,861,751,000.00
2	2007	Parkir Tepi Jalan Umum	Rp1,510,000,000.00	Rp1,293,708,500.00
		Tempat Khusus Parkir	Rp 850,000,000.00	Rp 713,361,500.00
		Jumlah Retribusi Parkir	Rp2,360,000,000.00	Rp2,007,070,000.00
3	2008	Parkir Tepi Jalan Umum	Rp1,550,000,000.00	Rp1,534,988,750.00
		Tempat Khusus Parkir	Rp 810,490,000.00	Rp 752,149,000.00
		Jumlah Retribusi Parkir	Rp2,360,490,000.00	Rp2,287,137,750.00
4	2009	Parkir Tepi Jalan Umum	Rp1,550,000,000.00	Rp1,568,781,500.00
		Tempat Khusus Parkir	Rp 743,710,000.00	Rp 791,911,000.00
		Jumlah Retribusi Parkir	Rp2,293,710,000.00	Rp2,360,692,500.00
5	2010	Parkir Tepi Jalan Umum	Rp1,850,056,000.00	Rp1,907,694,500.00
		Tempat Khusus Parkir	Rp 912,727,000.00	Rp 925,684,500.00
		Jumlah Retribusi Parkir	Rp2,762,783,000.00	Rp2,833,379,000.00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

BIAYA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2006 – 2010

TAHUN	BIAYA
2006	Rp 125.000.000,00
2007	Rp 150.000.000,00
2008	Rp 150.000.000,00
2009	Rp 165.000.000,00
2010	Rp 165.000.000,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta



LAMPIRAN 2

Analisis Regresi Retribusi Parkir

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.969 ^a	.939	.919	1.067E8

a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.276E17	1	5.276E17	46.347	.006 ^a
	Residual	3.415E16	3	1.138E16		
	Total	5.617E17	4			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2270006050.000	47713782.784		47.575	.000
	X	229687850.000	33738739.363	.969	6.808	.006

a. Dependent Variable: Y

Analisis Regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.996 ^a	.992	.989	3.52787E9

a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.553E21	1	4.553E21	365.845	.000 ^a
	Residual	3.734E19	3	1.245E19		
	Total	4.591E21	4			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	136769371405.802	1577713364.677		86.688	.000
	X	21338385477.362	1115611818.932	.996	19.127	.000

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 3

Pendapatan Asli Daerah kota Yogyakarta
Tahun 2006 – 2010

Tahun Anggaran	Total PAD
2006	96,419,456,304.52
2007	114,098,350,942.31
2008	132,431,571,514.72
2009	161,473,838,209.95
2010	179,423,640,057.51

Sumber : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Yogyakarta.



RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2006

(AUDITED)

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PENDAPATAN			
1. 1	Pendapatan Asli Daerah	Rp95,257,494,000.00	Rp96,419,456,304.52	101.22
1. 1 1	Pajak Daerah	Rp42,678,850,000.00	Rp43,997,150,025.00	103.03
1. 1 2	Retribusi Daerah	Rp25,028,663,530.00	Rp24,704,781,396.00	98.71
1. 1 3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp6,885,906,000.00	Rp7,722,505,202.62	112.15
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp20,664,074,470.00	Rp19,995,019,680.90	96.76
1. 2	Dana Perimbangan	Rp403,865,122,259.00	Rp397,150,853,946.12	98.34
1. 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp28,890,203,091.00	Rp40,145,140,985.00	138.96
1. 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp316,832,000,000.00	Rp316,832,000,000.00	100.00
1. 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp4,800,000,000.00	Rp4,800,000,000.00	100.00
1. 2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi	Rp53,342,919,168.00	Rp35,373,712,961.12	66.31
1. 3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp26,202,353,000.00	Rp25,451,927,071.00	97.14
1.3 1 02	Bantuan Dana Kontinjensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	Rp -	Rp -	-
1. 3 1 03	Dana Penyesuaian Ad Hoc	Rp15,000,000,000.00	Rp15,000,000,000.00	100.00
1. 3 1 04	Hibah	Rp11,202,353,000.00	Rp10,451,927,071.00	93.30
	JUMLAH PENDAPATAN:	Rp525,324,969,259.00	Rp519,022,237,321.64	98.80

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
II	BELANJA			
2. 1	APARATUR DAERAH	Rp66,560,798,393.00	Rp57,866,312,717.30	86.94
2. 1. 1.	Belanja Administrasi Umum	Rp43,174,324,789.00	Rp36,737,618,808.30	85.09
2. 1. 1. 1	Belanja Pegawai/Personalialia	Rp37,063,889,089.00	Rp31,767,147,021.00	85.71
2. 1. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp4,006,423,700.00	Rp3,229,466,871.30	80.61
2. 1. 1. 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp609,501,000.00	Rp555,994,400.00	91.22
2. 1. 1. 4	Belanja Pemeliharaan	Rp1,494,511,000.00	Rp1,185,010,516.00	79.29
2. 1. 2	Belanja Operasi & Pemeliharaan	Rp20,004,284,464.00	Rp17,833,888,429.00	89.15
2. 1. 2. 1	Belanja Pegawai/Personalialia	Rp8,330,055,403.00	Rp7,382,841,619.00	88.63
2. 1. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp10,082,088,061.00	Rp9,024,797,360.00	89.51
2. 1. 2. 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp1,576,068,500.00	Rp1,417,385,450.00	89.93
2. 1. 2. 4	Belanja Pemeliharaan	Rp16,072,500.00	Rp8,864,000.00	55.15
2. 1. 3.	Belanja Modal	Rp3,382,189,140.00	Rp3,294,805,480.00	97.42
2. 2.	PELAYANAN PUBLIK	Rp543,281,353,031.00	Rp438,902,664,335.00	80.79
2. 2. 1.	Belanja Administrasi Umum	Rp289,580,297,710.00	Rp238,144,704,482.00	82.24
2. 2. 1. 1	Belanja Pegawai/Personalialia	Rp261,975,666,103.00	Rp214,869,182,552.00	82.02
2. 2. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp15,677,700,567.00	Rp12,813,292,257.00	81.73
2. 2. 1. 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp1,830,242,500.00	Rp1,446,611,940.00	79.04
2. 2. 1. 4	Belanja Pemeliharaan	Rp10,096,688,540.00	Rp9,015,617,733.00	89.29
2. 2. 2.	Belanja Operasi & Pemeliharaan	Rp63,431,326,526.00	Rp55,504,444,118.00	87.50
2. 2. 2. 1	Belanja Pegawai/Personalialia	Rp12,353,059,790.00	Rp11,100,808,620.00	89.86
2. 2. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp34,269,612,316.00	Rp30,016,452,465.00	87.59
2. 2. 2. 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp7,475,538,000.00	Rp5,616,662,610.00	75.13
2. 2. 2. 4	Belanja Pemeliharaan	Rp9,333,116,420.00	Rp8,770,520,423.00	93.97
2. 2. 3.	Belanja Modal	Rp100,031,802,300.00	Rp76,107,251,594.00	76.08
2 3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp64,356,241,495.00	Rp59,411,518,162.00	92.32
3 4	Belanja Tidak Tersangka	Rp25,881,685,000.00	Rp9,734,745,979.00	37.61
	JUMLAH BELANJA:	Rp609,842,151,424.00	Rp496,768,977,052.30	81.46
	Surplus/(Defisit)			
	(PENDAPATAN-BELANJA)	-Rp84,517,182,165.00	Rp22,253,260,269.34	(26.33)

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
III	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Daerah			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran			
	Tahun Lalu	Rp76,983,970,898.00	Rp76,983,970,898.15	100.00
3.1.2	Transfer dari Dana Cadangan	Rp -	Rp -	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp17,920,000,000.00	Rp -	-
3.1.4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	-
3.1.5	Penerimaan Piutang Daerah	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Penerimaan Daerah	Rp94,903,970,898.00	Rp76,983,970,898.15	81.12
3.2	Pengeluaran Daerah			
3.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	Rp -	Rp -	-
3.2.2	Penyertaan Modal	Rp5,093,766,520.00	Rp5,083,766,520.00	99.80
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp2,492,258,116.00	Rp2,245,004,321.52	90.08
3.2.4	Pemberian Piutang Daerah	Rp1,375,000,000.00	Rp1,298,000,000.00	94.40
3.2.5	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran			
	Tahun Anggaran 2006	Rp1,425,764,097.00	Rp90,610,460,325.97	6,355.22
	Jumlah Pengeluaran Daerah	Rp10,386,788,733.00	Rp99,237,231,167.49	955.42
	Surplus/Defisit			
	(PENDAPATAN-BELANJA)	Rp84,517,182,165.00	-Rp22,253,260,269.34	(26.33)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2007

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	595,089,751,971	615,648,852,480.31	20,559,100,509.31	103.45
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	104,162,882,000	114,098,350,942.31	9,935,468,942.31	109.54
1.1.1	Pajak Daerah	49,274,000,000	54,783,202,892.00	5,509,202,892.00	111.18
1.1.2	Retribusi Daerah	29,092,692,000	29,197,466,013.00	104,774,013.00	100.36
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,799,505,000	8,783,239,359.78	(16,265,640.22)	99.82
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16,996,685,000	21,334,442,677.53	4,337,757,677.53	125.52
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	442,088,480,671	442,076,980,938.00	(11,499,733.00)	100
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	442,088,480,671	439,159,224,538.00	(2,929,256,133.00)	99.34
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	49,705,420,217	46,842,560,104.00	(2,862,860,113.00)	94.24
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	553,060,454	486,664,434.00	(66,396,020.00)	87.99
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	365,042,000,000	365,042,000,000.00		100
1.2.1.4	Dana alokasi Khusus	26,788,000,000	26,788,000,000.00		100
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		2,917,756,400.00	2,917,756,400.00	
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus				
1.2.2.2	Dana Penyesuaian		2,917,756,400.00	2,917,756,400.00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4,883,839,300	59,473,520,600.00	10,635,131,300.00	121.78
1.3.1	Pendapatan Hibah	4,988,769,000	6,288,730,100.00	1,299,961,100.00	126.06
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat				
1.3.3	Pendapatan lainnya	43,849,620,300	53,184,790,500.00	9,335,170,200.00	121.29
2	BELANJA	683,281,388,075	569,120,372,561.96	(114,161,015,513.04)	83.29
2.1	BELANJA OPERASI	559,068,622,838	476,583,025,119.55	(82,485,597,718.45)	85.25
2.1.1	Belanja Pegawai	392,723,577,238	332,205,140,033.00	(60,518,437,205.00)	84.59
2.1.2	Belanja Barang	102,454,936,051	85,667,260,473.00	(16,787,675,578.00)	83.61
2.1.3	Belanja Bunga	707,120,555	707,120,553.55	(1.45)	
2.1.4	Belanja Subsidi	307,192,000	306,876,000.00	(316,000.00)	99.9
2.1.5	Belanja Hibah			-	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	62,875,796,994	57,696,628,060.00	(5,179,168,934.00)	91.76
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			-	
2.2	BELANJA MODAL	100,665,794,491	89,982,396,168.00	(10,683,398,323.00)	89.39
2.2.1	Belanja Tanah	4,435,310,000	4,092,326,400.00	(342,983,600.00)	92.27
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	12,413,938,825	11,067,578,735.00	(1,346,360,090.00)	89.15
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	59,117,570,922	50,951,282,032.00	(8,166,288,890.00)	86.19

2. 2. 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	22,991,214,744	22,307,082,701.00	(684,132,043.00)	97.02
2. 2. 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,387,060,000	1,252,832,300.00	(134,227,700.00)	90.32
2. 2. 6	Belanja Aset Lainnya	320,700,000	311,294,000.00	(9,406,000.00)	97.07
2. 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23,546,970,746	2,554,951,274.41	(20,992,019,471.59)	10.85
2. 3. 1	Belanja Tidak Terduga	23,546,970,746	2,554,951,274.41	(20,992,019,471.59)	10.85
2. 4	TRANSFER			-	
2. 4. 1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota			-	
2. 4. 2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota			-	
2. 4. 3	Bagi Hasil Pendapatan lainnya ke Kab/Kota			-	
	Surplus/Defisit	(88,191,636,104)	46,528,479,918.35	134,720,116,022.35	(52.76)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3. 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	90,610,460,326	90,610,460,325.97	(0.03)	100
3. 1. 1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	90,610,460,326	90,610,460,325.97	(0.03)	100
	Sebelumnya				
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	-	-	-	-
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3. 1. 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	90,610,460,326	90,610,460,325.97	(0.03)	100
3. 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,418,824,222	2,370,824,221.52	(48,000,000.48)	98.02
3. 2. 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang	958,824,222	958,824,222	(0.48)	100
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	1,460,000,000	1,412,000,000.00	(48,000,000.00)	96.71
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2,418,824,222	2,370,824,221.52	(48,000,000.48)	98.02
	Pembiayaan Netto	88,191,636,104	88,239,636,104.45	48,000,000.45	100.05
3. 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	134,768,116,022.80	134,768,116,022.80	100

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2008

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	696,352,512,005	720,252,933,347.72	23,900,421,342.72	103.43
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	116,895,236,051	132,431,571,514.72	15,536,335,463.72	113.29
1.1.1	Pajak Daerah	59,343,591,000	62,452,770,490.00	3,109,179,490.00	105.24
1.1.2	Retribusi Daerah	32,885,227,754	34,940,602,210.00	2,055,374,456.00	106.25
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,454,823,854	8,454,823,854.45	0.45	100.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16,211,593,443	26,583,374,960.27	10,371,781,517.27	163.98
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	501,554,429,866	509,881,382,862.00	8,326,952,996.00	101.66
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	499,650,133,866	504,741,154,863.00	5,091,020,997.00	101.02
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	55,803,964,505	61,081,198,662.00	5,277,234,157.00	109.46
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	350,939,361	164,724,201.00	(186,215,160.00)	46.94
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	411,257,230,000	411,257,232,000.00	2,000.00	100
1.2.1.4	Dana alokasi Khusus	32,238,000,000	32,238,000,000.00	-	100
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1,904,296,000	5,140,227,999.00	3,235,931,999.00	
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus			-	
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	1,904,296,000	5,140,227,999.00	3,235,931,999.00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	77,902,846,088	77,939,978,971.00	37,132,883.00	100.05
1.3.1	Pendapatan Hibah	20,332,060,000	20,332,060,000.00	-	100
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	925,274,588	962,407,471.00	37,132,883.00	
1.3.3	Pendapatan lainnya	56,645,511,500	56,645,511,500.00	-	100
2	BELANJA	815,369,220,042	698,566,664,120.78	(116,802,555,921.22)	85.67
2.1	BELANJA OPERASI	678,223,028,699	591,219,774,234.78	(87,003,254,464.22)	87.17
2.1.1	Belanja Pegawai	484,182,361,180	428,171,470,769.60	(56,010,890,410.40)	88.43
2.1.2	Belanja Barang	109,285,272,225	90,700,730,390.14	(18,584,541,834.86)	82.99

2.1.3	Belanja Bunga	579,027,700	579,027,616.04	(83.96)	100
2.1.4	Belanja Subsidi			-	
2.1.5	Belanja Hibah	28,216,140,900	22,180,860,900.00	(6,035,280,000.00)	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	55,960,226,694	49,587,684,559.00	(6,372,542,135.00)	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	55,960,226,694	49,587,684,559.00	(6,372,542,135.00)	88.61
2.2	BELANJA MODAL	117,948,989,549	107,286,061,886.00	(10,662,927,663.00)	90.96
2.2.1	Belanja Tanah	8,017,621,000	6,208,586,469.00	(1,809,034,531.00)	77.44
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	18,706,454,156	17,216,376,442.00	(1,490,077,714.00)	92.03
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	60,851,258,150	54,477,308,400.00	(6,373,949,750.00)	89.53
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	28,988,318,243	28,135,315,700.00	(853,002,543.00)	97.06
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,077,638,000	998,186,175.00	(79,451,825.00)	92.63
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	307,700,000	250,288,700.00	(57,411,300.00)	81.34
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	19,197,201,794	60,828,000.00	(19,136,373,794.00)	0.32
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	19,197,201,794	60,828,000.00	(19,136,373,794.00)	0.32
2.4	TRANSFER				
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota				
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota				
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan lainnya ke Kab/Kota				
	Surplus/Defisit	(119,016,708,037)	21,686,269,226.94	140,702,977,263.94	(18.22)

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	133,446,070,337	134,894,008,134.80	1,447,937,797.80	101.09
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	133,296,402,337	134,768,116,022.80	1,471,713,685.80	101.1
	Sebelumnya			-	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan			-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			-	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	149,668,000	125,892,112.00	(23,775,888.00)	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	133,446,070,337	134,894,008,134.80	1,447,937,797.80	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14,429,362,300	12,982,962,288.20	(1,446,400,011.80)	89.98
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13,446,000,000	12,000,000,000.00	(1,446,000,000.00)	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	983,362,300	982,962,288.20	(400,011.80)	99.96
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	14,429,362,300	12,982,962,288.20	(1,446,400,011.80)	89.98
	Pembiayaan Netto	119,016,708,037	121,911,045,846.60		102.43
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	143,597,315,073.54	143,597,315,073.54	100

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009

No.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	%
1	PENDAPATAN DAERAH	728,820,780,075.00	749,989,016,366.96	21,168,236,291.96	102.90
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	145,446,398,106.00	161,473,838,209.95	16,027,440,103.95	111.02
1.1.1	Pajak Daerah	66,969,000,000.00	71,852,539,011.00	4,883,539,011.00	107.29
1.1.2	Retribusi Daerah	22,158,537,725.00	23,497,748,962.00	1,339,211,237.00	106.04
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,159,369,381.00	10,218,454,601.27	59,085,220.27	100.58
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	46,159,491,000.00	55,905,095,635.68	9,745,604,635.68	121.11
1.2	DANA PERIMBANGAN	522,128,489,869.00	517,366,876,957.00	(4,761,612,912.00)	99.09
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	71,292,159,869.00	66,530,546,957.00	(4,761,612,912.00)	93.32
1.2.2	Dana Alokasi Umum	414,345,330,000.00	414,345,330,000.00	-	100.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	36,491,000,000.00	36,491,000,000.00	-	100.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61,245,892,100.00	71,148,301,200.00	9,902,409,100.00	116.17
1.3.1	Hibah	144,825,000.00	144,825,000.00	-	100.00
1.3.2	Dana Darurat			-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46,059,402,500.00	46,059,402,800.00	300.00	100.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	929,264,600.00	10,831,673,400.00	9,902,408,800.00	1,165.62
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya	14,112,400,000.00	14,112,400,000.00	-	100.00
	Jumlah Pendapatan	728,820,780,075.00	749,989,016,366.95	21,168,236,291.95	102.90
2	BELANJA DAERAH	860,974,765,851.00	783,851,692,759.66	(77,123,073,091.34)	91.04
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	509,884,774,585.00	474,846,213,225.86	(35,038,561,359.14)	93.13
2.1.1	Belanja Pegawai	399,664,500,318.00	380,394,869,904.00	(19,269,630,414.00)	95.18
2.1.2	Belanja Bunga	459,221,795.00	459,221,794.86	(0.14)	100.00
2.1.3	Belanja Subsidi			-	
2.1.4	Belanja Hibah	51,671,837,850.00	49,915,246,350.00	(1,756,591,500.00)	96.60
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	45,130,701,000.00	42,312,581,054.00	(2,818,119,946.00)	93.76
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa			-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			-	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	12,958,513,622.00	1,764,294,123.00	(11,194,219,499.00)	13.61
2.2	BELANJA LANGSUNG	351,089,991,266.00	309,005,479,533.80	(42,084,511,732.20)	88.01
2.2.1	Belanja Pegawai	90,615,588,703.00	80,794,926,619.00	(9,820,662,084.00)	89.16
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	165,888,063,878.00	141,474,807,279.00	(24,413,256,599.00)	85.28
2.2.3	Belanja Modal	94,586,338,685.00	86,735,745,635.80	(7,850,593,049.20)	91.70
	Jumlah Belanja	860,974,765,851.00	783,851,692,759.66	(77,123,073,091.34)	91.40
	Surplus/(Defisit)	(132,153,985,776.00)	(33,862,676,392.70)	98,291,309,383.29	25.62

RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010
(AUDITED)

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/ (KURANG) (RP)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	PENDAPATAN DAERAH	818,052,316,985	815,495,924,651.51	(2,556,392,333.49)	99.69
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	175,872,008,293	179,423,640,057.51	3,551,631,764.51	102.02
1 1 1	Pajak Daerah	75,200,000,000	78,254,579,242.00	3,054,579,242.00	104.06
1 1 2	Retribusi Daerah	29,492,761,000	32,214,650,779.00	2,721,889,779.00	109.23
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11,031,304,700	11,031,304,700.40	0.40	100
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	60,147,942,593	57,923,105,336.11	(2,224,837,256.89)	96.3
1 2	DANA PERIMBANGAN	492,098,224,251	484,628,282,720.00	(7,469,941,531.00)	98.48
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	83,055,062,251	75,585,120,720.00	(7,469,941,531.00)	91.01
1 2 2	Dana Alokasi Umum	395,444,062,000	395,444,062,000.00	-	100
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	13,599,100,000	13,599,100,000	-	100
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	150,082,084,441	151,444,001,874.00	1,361,917,433.00	100.91
1 3 1	Hibah	12,649,280,000	13,849,280,000.00	1,200,000,000.00	109.49
1 3 2	Dana Darurat				
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	48,986,880,441	48,991,022,874.00	4,142,433.00	100.01
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	81,195,924,000	81,353,699,000.00	157,775,000.00	100.19
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7,250,000,000	7,250,000,000.00	-	100
	Jumlah Pendapatan	818,052,316,985	815,495,924,651.51	(2,556,392,333.49)	99.69
2	BELANJA DAERAH	917,054,170,180	839,866,480,661.43	(77,187,689,518.57)	91.58
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	558,668,026,672	535,464,145,542.43	(23,203,881,129.57)	95.85
2 1 1	Belanja Pegawai	484,205,172,499	467,904,710,054.00	(16,300,462,445.00)	96.63
2 1 2	Belanja Bunga	554,537,870	379,637,470.43	(174,900,399.57)	68.46

2 1 3	Belanja Subsidi			-	
2 1 4	Belanja Hibah	31,026,861,150	30,530,575,535.00	(496,285,615.00)	98.4
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	40,000,495,725	35,339,698,475.00	(4,660,797,250.00)	88.35
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa				
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	2,880,959,428	1,309,524,008.00	(1,571,435,420.00)	45.45
2 2	BELANJA LANGSUNG	358,386,143,508	304,402,335,119.00	(53,983,808,389.00)	84.94
2 2 1	Belanja Pegawai	100,528,294,020	91,242,263,994.00	(9,286,030,026.00)	90.76
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	182,135,924,939	159,119,638,920.00	(23,016,286,019.00)	87.36
2 2 3	Belanja Modal	75,721,924,549	54,040,432,205.00	(21,681,492,344.00)	71.37
	Jumlah Belanja	917,054,170,180	839,866,480,661.43	(77,187,689,518.57)	91.58
	Surplus/(Defisit)	(99,001,853,195)	(24,370,556,009.92)	74,631,297,185.08	24.62